



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Pulau Flores No.1 (Komp. UPT Bahasa Unmul) Kel.
Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, What aps : 0811-553-7007
SAMARINDA

Kode Pos. 75112

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
SAMARINDA

NOMOR : 000.9.3.2 /0359/300.06

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

KEPALA PELAKSANA

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya Bidang Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, diperlukan standar yang menjadi tolok ukur petugas dalam memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BPBD Kota Samarinda;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda No 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Wali Kota Samarinda No.99 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Samarinda No.56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA**
- KESATU : Standar Pelayanan melingkupi kegiatan Pra bencana, Saat bencana, dan Pasca bencana;
- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dijabarkan di dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh petugas layanan terkait;
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA



LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.9.3.2 /0359/300.06

TENTANG : STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA SAMARINDA

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pelayanan Pengurangan Risiko Bencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

		<p>7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>8. Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;</p> <p>11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;</p> <p>12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda Tahun 2022 – 2026.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Teknis Kajian Risiko Bencana</p> <p>2. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan / Permohonan Pada Objek Kegiatan 2. Data Wilayah Rawan Bencana
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga/Instansi mengajukan permohonan advis teknis / analisis risiko bencana pada objek kegiatan/pembangunan yang akan dilakukan; 2. Tim Analisis Risiko Bencana melakukan pengecekan lapangan dan menverifikasi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda dari segi bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana pada objek dimaksud; 3. BPBD Kota Samarinda mengeluarkan advis teknis / analisis risiko bencana pada objek kegiatan yang diajukan.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
5.	Produk Pelayanan	Advis Teknis / Analisis Risiko Bencana
6.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	Sarana: Kamera, GPS, Drone Lidar, ATK Prasarana: Kendaraan Operasional Lapangan
7.	Petugas Pelaksana	Tim Analisis Risiko Bencana Kota Samarinda
8.	Pengawasan Internal	1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 3. Jafung Analis Kebencanaan Ahli Muda (Penyetaraan)
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Pusadalops BPBD Kota Samarinda 3. Telephone : 08115537007 4. WA Center : 08115537007 5. Facebook : Bpbd Samarinda 6. Instagram : bpbdkotasamarinda 7. E-mail : pusdaloppbdkotasamarinda@gmail.com
10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan warga terdampak bencana
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 30 Mei 2024

Kepala Pelaksana,



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.9.3.2 /0359/300.06

TENTANG : STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SAMARINDA

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Respon Cepat Laporan Kebencanaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BPBD Kota Samarinda5. Peraturan Daerah Kota Samarinda No 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana6. Peraturan Wali Kota Samarinda No.99 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perwali No.56 Tahun 2016 SOTK BPBD Kota Samarinda
2.	Persyaratan Pelayanan	Pelapor melaporkan secara langsung ke Kantor BPBD Kota Samarinda atau melalui Whatsapp PUSDALOPS-PB, dengan menyampaikan alamat tempat kejadian atau menunjukkan/ melampirkan Pin lokasi/alamat (jika melalui Whatsapp) dan nomor handphone aktif yang bisa dihubungi.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pelapor menghubungi kantor BPBD atau menginformasikan kejadian bencana melalui nomor whatsapp PUSDALOPS-PB;2. Pelapor akan langsung direspon oleh operator yang bertugas baik secara langsung/tatap muka atau melalui layanan chat dengan menanyakan dimana lokasi kejadian (alamat rumah, RT, Kelurahan) dan akan diminta Pin lokasi via Google Maps;

		<p>3. Secara parallel operator Pusdalops melakukan verifikasi berita melalui berbagai platform atau grup Whatsapp kebencanaan untuk mencari informasi serupa;</p> <p>4. Pusdalops-PB melakukan persiapan untuk melakukan respon cepat tanggap bencana dan segera menuju lokasi bencana untuk melakukan kaji cepat meliputi ada tidaknya korban terpapar maupun terdampak, luas area bencana, fasilitas social dan fasilitas umum yang terdampak, serta berkoordinasi dengan aparat setempat.</p> <p>5. Jika saat kaji cepat terdapat korban terpapar yang memerlukan tindakan , maka TRC (Tim Reaksi Cepat) melakukan evakuasi darurat ke tempat yang aman.</p> <p>6. Selanjutnya dari BPBD Kota Samarinda menurunkan Tim Pengawas Bencana Wilayah (PBW) bersama aparat pemerintahan setempat untuk melakukan assessment lanjutan laporan dan data bencana dilapangan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit waktu persiapan, dan 15 menit atau menyesuaikan waktu jarak tempuh sesuai lokasi kejadian.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Jasa Tenaga Penanganan Bencana
7.	Sarana,Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana: Alat Komunikasi,Kertas Kerja,ATK, Peralatan P3K, Peralatan dokumentasi (kamera, drone), APD (Alat Pelindung Diri)</p> <p>Prasarana: Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat Diklat Manajemen Bencana, 2. Memiliki sertifikat Diklat/Bimtek Kaji Cepat, atau 3. Memiliki jiwa social yang tinggi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik selaku manejer Pusdalops-PB 3. Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda / Sub Kordinator Logistik/Peralatan.

		4. Supervisor Pusdalops-PB
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Whats app center Pusdalops-PB Nomor 0811-5537-007 2. Pengaduan Langsung: Kantor BPBD Kota Samarinda Cq. Pusdalops-PB d/a. Jl. Pulau Flores No.1 (Komp.UPT Bahasa Unmul) Samarinda 3. E-mail : https://bpbd.samarinda.go.id pusdalopbpbdkotasamarinda@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	30 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar operasi dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim/Petugas selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan korban termasuk keselamatan personil dengan membekali diri dengan APD (Alat Pelindung Diri) dan peralatan evakuasi jika diperlukan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pengendalian dan evaluasi kinerja tiga bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 30 Mei 2024

Kepala Pelaksana,



LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.9.3.2 /0359/300.06

TENTANG : STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SAMARINDA

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

BASIMBAN (BAntuan StIMulan Bahan bangunAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

		<p>7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab I (D point 10) Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang bersarnya ditetapkan berdasarkan verifikasi tingkat kerusakan rumah yang alami - BAB III. E. Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non-fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.
2.	Persyaratan	<p>a. Persyaratan Teknis</p> <p>Tim Jitupasna melakukan perhitungan kerugian dan kerusakan akibat bencana</p> <p>b. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK 2. Sertifikat Hak Atas Tanah/ Surat Bukti Kepemilikan tanah/ Surat Keterangan Menguasai Tanah dari Kepala Desa/Lurah/Camat 3. Surat Keterangan Riwayat Bencana dari RT yang disetujui oleh Kelurahan dan diketahui oleh BPBD Kota Samarinda 4. Hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Jitupasna yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda 5. Surat Pernyataan Bencana oleh Walikota Samarinda

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga terdampak bencana melaporkan kejadian bencana; 2. Pusdalops BPBD Kota Samarinda menerima laporan bencana; 3. Tim TRC BPBD Kota Samarinda menuju lokasi bencana membantu, mendata warga terdampak bencana dan melakukan kaji cepat; 4. Tim Jitupasna menuju TKP bencana melaksanakan perhitungan kerusakan dan kerugian bencana; 5. Warga terdampak bencana mengajukan permohonan bantuan bahan material dan komponen bangunan; 6. Warga terdampak bencana melaporkan kejadian bencana diketahui oleh RT, Lurah dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda; 7. Tim Jitupasna melakukan verifikasi dan validasi serta menentukan jenis bantuan yang akan diberikan; 8. BPBD Kota Samarinda mengajukan Surat Pernyataan Bencana Walikota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Penerima Bantuan Bahan Material dan Komponen Bangunan Rumah Terdampak Bencana; 9. Warga terdampak bencana menerima bantuan bahan material dan komponen bantuan rumah terdampak bencana.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Bantuan Bahan Material dan komponen bangunan
6.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana:</p> <p>Bahan Material dan Komponen Bangunan berupa Balok Ulin, Pasir, Batu Gunung, Batu Koral, Batu Bata, Semen dan Atap Seng</p>

		Prasarana: Kendaraan Operasional Lapangan
7.	Petugas Pelaksana	Tim Jitupasna Kota Samarinda
8.	Pengawasan Internal	1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda 2. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Jafung Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda (Penyetaraan) 4. Jafung Analisis Kebencanaan
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Pusdalops BPBD Kota Samarinda 3. WA Center : 08115537007 4. Facebook : Bpbd Samarinda 5. Instagram : bpbdkotasamarinda 6. E-mail : pusdalopbpbdkotasamarinda@gmail.com
10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan warga terdampak bencana
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 30 Mei 2024

Kepala Pelaksana,



SUWARSO